

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan tujuan pernikahan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Firman Allah SWT. dalam surah ar-Ruum : 21 yang berbunyi :

(Jazuli, 2006:516)

أَنَّ خَلْقَنَ لَكُلِّتَهُ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِلَّا لَآذَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan jadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar dapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (Qs. Ar-Ruum : 21)

Seringkali pernikahan harus kandas di pertengahan jalan. Hal ini dikarenakan adanya konflik, salah satu konflik tersebut adalah adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Fenomena tindak kekerasan bukanlah sesuatu yang baru kita dengar. Tindakan kekerasan sering terjadi biasanya bersamaan dengan tindakan kejahatan lainnya. Namun yang menjadi hal menarik pada saat ini yaitu fenomena tindak kekerasan terhadap perempuan.

Dalam Undang-undang Perkawinan (UUP) pasal 31 telah dijelaskan bahwa kedudukan suami istri adalah sama dan seimbang, dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Menurut Yahya Harahap pasal 31 ayat (1) merupakan *spirit of the age* (tuntutan semangat zaman) dan merupakan hal yang sangat wajar untuk mendudukkan suasana yang harmonis dalam kehidupan rumah tangga.

Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 dalam jurnal Widyastuti (2009 : 400) menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga mencakup segala bentuk perbuatan yang dapat menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka, dan merusak kesehatan. Termasuk

juga dalam kategori penganiayaan terhadap istri adalah pengabaian kewajiban memberi nafkah lahir dan batin.

Saat ini sering terjadi bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan pihak suami terhadap istri, bahkan tak jarang istri dibunuh dalam masalah rumah tangga. Masalah kekerasan terhadap perempuan saat ini tidak hanya merupakan masalah individual atau nasional, tetapi sudah merupakan masalah global. Seiring perubahan nilai-nilai sosial dan banyaknya perempuan yang sadar akan hak-hak dan kewajibannya, maka perempuan sebagai istri tidak tinggal diam dan tidak mau diperlakukan sewenang-wenang oleh laki-laki, maka pihak perempuan akan menggunakan haknya dengan mengajukan gugat cerai (*khulu'*) ke pengadilan. Kondisi ini jelas berbeda dengan masa beberapa tahun yang lalu, dimana pihak istri akan memilih tinggal diam untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

Dalam buku yang berjudul “Garis-garis Besar Fiqh” (Syarifuddin 2003:125) menyebutkan bahwa *Khulu'* merupakan putusanya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusanya perkawinan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusanya perkawinan yang disampaikan si istri ini dengan membayar uang ganti rugi yang diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu.

Dalam kasus ini, perceraian yang dimaksud yaitu perceraian gugat cerai yang diakibatkan karena adanya KDRT yang dilakukan oleh suami.

Sehingga sang istri merasa tidak nyaman berada dalam hubungan ikatan pernikahan.

Salah satu contoh kasus KDRT yang ada di Indonesia ialah kasus pembunuhan dr. Letty akibat KDRT yang dilakukan oleh suaminya. Dilansir dalam artikel *Beritahati.com, Jakarta* – dr. Letty (35) tewas di tempat kerjanya di Klinik Azzahra Jalan Dewi Sartika, Jakarta Timur, pada Kamis petang (9/11/2017) setelah diberondong enam kali tembakan oleh suaminya.

Hal ini diduga adanya permasalahan keluarga. Sebabnya, memasuki tahun kelima pernikahan mereka, Dilansir dalam artikel *Kompas.com* dari penjelasan narasumber Gulfan Afero, sebagai berikut:

"Salah satu alasan yang mendorong almarhumah melakukan gugatan cerai adalah setelah dipukul oleh suaminya dan sekujur tubuhnya lebam. Almarhumah telah melaporkan kasus pemukulan tersebut ke kepolisian setempat dan telah dilakukan visum,"

Dalam artikel *Kompas.com* juga menjelaskan bahwa laporan Dr. Letty soal KDRT ini kemudian dicabut oleh Letty tanpa alasan yang cukup jelas. Kepada keluarganya ia mengaku hanya menginginkan cerai, tanpa harus melanjutkan proses hukum kepada Helmi. Tak hanya itu, Letty juga disebut tidak tahan dengan dugaan pemerkosaan yang dilakukan suaminya terhadap salah satu karyawan sebuah klinik kecantikan di mana Helmi pernah bekerja. Kasus tersebut tidak dilaporkan ke polisi, tetapi Helmi dipecat dari klinik yang berada di Jakarta Timur tersebut.

Dilansir dalam artikel *detiknews.com* juga dijelaskan bahwa Helmi pernah menyeret istrinya (dr. Letty) dari luar ke dalam rumah. Selain itu, dalam artikel ini juga menjelaskan bahwa dr. Letty sering kabur dari suaminya karena sering mendapatkan tindakan KDRT. Sementara itu, dari pihak keluarga juga menyebut bahwa Helmi sering mengajukan beberapa ancaman pembunuhan kepada dr. Letty dan keluarga setelah digugat cerai oleh dr. Letty.

Artikel *Banjarmasinpost.co.id* menjelaskan bahwa Helmi nekat membunuh dr. Letty dikarenakan tidak mau digugat cerai. Hal ini dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur mengatakan “*diduga pelaku menembak istrinya karena tak mau dicerai*” (kamis, 9/11/2017).

Hal ini dilansir dari *tirto.id* Helmi dikenakan pasal 338 tentang pembunuhan dan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

Perempuan sering kali dinomor duakan oleh masyarakat terutama oleh kaum laki laki. Kesewenang-wenangan laki-laki tidak jarang terjadi karena mereka merasa memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Sejak munculnya kejadian kekerasan terhadap perempuan yang sedang melakukan gugat cerai, maka muncul wacana pentingnya perlindungan perempuan dalam menghadapi gugat cerai. Penelitian ini fokus terhadap faktor-faktor yang mengharuskan perempuan dalam masa gugat cerai harus dilindungi.

Dari uraian diatas, penulis mengambil judul penelitian **“Perlindungan Perempuan Selama Proses Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif ( Study Analisis Kasus Dr. Letty)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai latar belakang di tersebut diambil permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana ketentuan hukum negara tentang perlindungan perempuan selama proses perceraian ?
2. Apa saja upaya-upaya hukum yang berkaitan dengan perlindungan perempuan selama proses perceraian dalam perspektif hukum islam dan hukum positif ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk menjelaskan ketentuan hukum Negara tentang perlindungan perempuan selama proses perceraian.
2. Untuk menjelaskan upaya-upaya hukum yang berkaitan dengan perlindungan perempuan selama proses perceraian dalam perspektif hukum islam dan hukum positif.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memperkaya wawasan bagi pembaca, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan khususnya pada bidang studi hukum perlindungan perempuan selama proses perceraian.
- b. Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian yang relevan di masa yang akan datang dan dapat menjadi bahan acuan supaya penelitian selanjutnya dapat lebih baik.

##### 2. Manfaat Terhadap praktis

###### a. Bagi Universitas Islam Nadhlatul Ulama

Penelitian ini dapat menambah koleksi karya ilmiah mahasiswa sehingga dapat digunakan untuk sarana acuan atau bacaan dalam menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan terhadap perceraian.

###### b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi sebagai bahan informasi dan menambah wawasan mengenai perlindungan perempuan terhadap perceraian.

c. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi pada masyarakat luas khususnya bagi orang-orang yang aktif dalam kegiatan organisasi baik di tempat tinggalnya, di pemerintahan, maupun ditempat kerjanya, sehingga dapat memberi gambaran mengenai perlindungan perempuan selama proses perceraian.

d. Bagi Peneliti

- 1) Penelitian ini digunakan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada program studi Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah.
- 2) Peneliti dapat memperoleh pengalaman terjun langsung dalam penelitian yang dapat dijadikan bekal untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Dalam penelitian ini, penulis mengambil beberapa definisi, *pertama* penelitian jurnal dari Reni Widyastuti (2009) dengan judul “Peran Hukum dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan di Era Globalisasi” dengan hasil penelitiannya adalah Peranan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, salah satunya peningkatan kesadaran perempuan terhadap hak dan kewajibannya serta

peningkatan kesadaran aparat penegak hukum untuk bertindak cepat. Dalam hal ini, masyarakat dan penegak hukum saling bekerjasama dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya tindak kekerasan.

*Kedua*, penelitian jurnal dari Syufri (2009) yang berjudul “Perspektif Sosiologis tentang Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga” menyatakan bahwa budaya patriarki dan pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama dan kepercayaan serta peniruan karakter ayah adalah faktor yang mendominasi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga..

*Ketiga*, Rubi Hadirati Johny (2011) dengan jurnalnya berjudul “Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Etimologi Kriminal di Wilayah Hukum Polres Banyumas)” mengatakan bahwa bentuk tindak pidana kekerasan di wilayah hukum Polres Banyumas yang paling sering terjadi adalah KDRT yang berupa kekerasan fisik, Penelantaran rumah tangga, Psikis, dan kekerasan seksual.

*Keempat*, penelitian skripsi yang ditulis oleh Pratiwi Kridaningtyas dengan judul Skripsinya “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban KDRT (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo, Pengadilan Negeri Surakarta)” menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT dipengadilan Negeri Sukoharjo dan Pengadilan Negeri Surokarta dilaksanakan dengan memberikan perlindungan dari proses penyidikan sampai proses

persidangan dengan bekerja sama tenaga kesehatan sosial relawan serta pendamping rohani dalam melindungi korban.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Reni Widyastuti, Syufri, Rubi Hadirati Johny, dan Pratiwi Kridaningtyas adalah penelitian ini lebih fokus terhadap perlindungan perempuan selama proses perceraian.

## **F. Metode Penelitian**

Adapun peneliti akan menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berjenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengambil data-data maupun artikel-artikel sebagai bahan penunjang. Sedangkan, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Yuridis Normatif merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan hukum utama dengan menelaah sumber hukum yang terkait.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian bersifat deskriptis analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang fakta yang berhubungan dengan kasus perlindungan perempuan selama proses perceraian.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Data-data didapatkan dari sumber-sumber primer berupa buku-buku yang menjelaskan tentang perlindungan perempuan beserta hukum normatif yang mengatur didalamnya. Sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal-jurnal serta artikel-artikel yang terkait dengan judul penelitian ini.

### 4. Teknis Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi kaya tulis. Setelah semua data terkumpul, kemudian data akan diolah secara rinci kedalam kalimat-kalimat yang bertitik pada analisis yuridis normatif. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, maupun dari artikel-artikel dengan cara menjabarkan kembali kedalam sebuah deskripsi (kalimat) sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

## **G. Kerangka Penulisan Skripsi**

Agar penelitian ini komprehensif dan terpadu, maka disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

### Bab I : Pendahuluan

- A. Latar belakang masalah.
- B. Rumusan masalah.

- C. Tujuan penelitian.
- D. Manfaat penelitian.
- E. Tinjauan pustaka.
- F. Metode penelitian.
- G. Sistematika penulisan skripsi.

## Bab II : Landasan Teori

Bab ini disajikan beberapa teori yang menjadi landasan pembahasan dalam penelitian secara keseluruhan. Adapun landasan teori yang dimaksud adalah :

- A. Pengertian perlindungan perempuan.
- B. Dasar hukum perlindungan perempuan.
- C. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga.
- D. Penyebab dan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga.
- E. Pengertian Perceraian

## Bab III : Objek Kajian

Bab ini penulis mendeskripsikan data-data yang diperoleh dari analisis yang dilakukan. Data-data yang dimaksud dijabarkan dalam beberapa bagian, yaitu :

- A. Latar Belakang Kasus Dr. Letty
- B. Perlindungan perempuan dalam perspektif hukum islam..
- C. Perlindungan perempuan dalam perspektif hukum positif.

#### Bab IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

- A. Analisis Kasus dr. Letty
- B. Analisis pandangan hukum islam tentang perlindungan perempuan selama proses perceraian.
- C. Analisis pandangan hukum positif tentang perlindungan perempuan selama proses perceraian.

#### Bab V : Penutup

- A. Kesimpulan.
- B. Saran-saran.
- C. Penutup.